

**ANALISIS PEMBERIAN DONASI ONLINE LEWAT
SAWERIA.CO PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Konten Kreator MTH SG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah Satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Ahmad Sathibi Fakhruddin

NIM: S20182039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**


**ANALISIS PEMBERIAN DONASI ONLINE LEWAT
SAWERIA.CO PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Konten Kreator MTH SG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Ahmad Sathibi Fakhruddin
NIM : S20182039**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing

**Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I
NIP. 197405232014111001**

**ANALISIS PEMBERIAN DONASI ONLINE LEWAT
SAWERIA.CO PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Konten Kreator MTH SG)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi Salah Satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari:Rabu


Tanggal: 28 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1009


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. 
2. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI Haji Achmad Siddiq

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. (Qs. An-Naml:35)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung, 2016), 534.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang mendalam dipersembahkan kepada Allah SWT sebagai umat yang tak lupa selalu berdoa dan sudah memberi ridho serta limpahan rahmat dalam menyelesaikan karya sederhana ini. Berkat ridho luar biasa serta limpahan kasih sayang dari Allah SW, saya diberi kemampuan dalam berfikir dan diberi kesempatan akal untuk dapat menyelesaikan studi sarjana ini. Saya bersyukur sekaligus mengharap ridho agar studi yang saya tempuh dapat menjadi batu loncatan untuk menjadi pribadi yang mapan, baik dan juga bermanfaat bagi manusia lainya. Saya mempersembahkan hasil skripsi ini untuk:

1. Ayah Muhammad Nur Khozin dan Ibu Suciani, sebagai tanda bakti, yang selalu mensupport dari awal hingga sampai saat ini dan memanjatkan doa untuk peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan kelak menjadi insan yang berguna bagi nusa, agama, dan bangsa.
2. Adek Annisa Najwa Aulia dan Muhammad Madda Hasby Kaffah yang selalu mensupport


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, ucap syukur bagi Dzat yang memiliki segalanya Allah SWT. Segala kemuliaan serta karunianya skripsi sederhana ini akhirnya sukses dan dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sebagai tugas akhir yang mengantarkan peneliti kejenjang kelulusan dan mendapat gelar sarjana. Rampungnya penelitian skripsi ini tentu saja adanya dukungan, serta peran banyak pihak yang telah diteimapaneliti. Maka terselesainya tugas akhir ini, peneliti banyak mengucapkan syukur serta terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Babun Suharto, SE.,M.M., selaku Rektor Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiqq Jember yang telah mengizinkan peneliti dalam melakukan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku koordinator program studi Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak memberikan kontribusi baik arahan, kritikan, saran, motivasi, dorongan, dan bimbingannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar selama penulis menempuh ilmu di kampus mulai awal hingga selesai.
6. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah menjadi motivasi bagi penulis, Ayah Muhammad Nur Khozin, Ibu Suciani, dan seluruh keluarga.
7. Kepada Sahabat-sahabat kelas HES 4 yang telah memberikan support dan dukungan selama ini.



Jember, 10 Desember 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Sathibi Fakruddin, 2022: *Analisis Pemberian Donasi Online Lewat Saweria.Co Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Konten Kreator MTH SG).*

Kata Kunci: Analisis, Donasi online, Saweria.co

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang mengakibatkan maraknya pengguna media sosial di masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, media sosial tumbuh dan berkembang yang selanjutnya memunculkan banyak aplikasi yang mendukung aktivitas komunikasi manusia di belahan penjuru dunia. Salah satu aplikasi yang banyak diakses sekarang ini adalah youtube. Aplikasi tersebut diminati banyak orang karena salah satunya menampilkan karya kreatif dari konten kreator. Cara orang untuk menghargai kreatifitas kreator dengan melakukan donasi online. Salah satu platform kebanyakan konten kreator yang digunakan untuk menampung donasi online adalah Saweria.co.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :1) Bagaimana hukum pendonasian online lewat saweria.co terhadap konten kreator youtube MTH SG? 2) Bagaimana hukum pengambilan potongan atas penarikan terhadap pengguna saweria.co?

Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui hukum pendonasian online lewat saweria.co terhadap konten kreator youtube MTH SG. 2) Untuk mengetahui hukum pengambilan potongan atas penarikan terhadap pengguna saweria.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan field research (studi kasus) untuk mengkaji secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang dan interaksi masyarakat, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk menguji keabsahan data dari penelitian menggunakan teknik Triangulasi Data.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Dalam praktik pendonasian online lewat Saweria.co terhadap konten kreator yang melibatkan dua pihak yaitu pemberi donasi dan konten kreator MTH SG. Pendonasian online lewat Saweria.co terhadap konten kreator MTH SG termasuk dalam akad hadiah. Hukum dari pendonasian online sendiri adalah boleh, dengan syarat memenuhi syarat-syarat dan rukun hadiah. Berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan, pendonasian online lewat Saweria.co diperinci hukumnya menjadi dua yakni sah dan tidak sah. Pendonasian online berstatus Sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat hadiah. Dalam hal ini, pendonasian online terhadap konten kreator MTH SG ditemui hukum yang tidak sah disebabkan adanya salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu pada wahib (pemberi hadiah). Salah satu wahib (pemberi donasi) konten kreator MYH SG masih belum baligh sehingga mengakibatkan pemberian donasi berhukum tidak sah 2) Hukum potongan 5% terhadap pengguna Saweria.co yakni konten kreator MTH SG dengan menggunakan akad ijarah telah memenuhi syarat dan rukun ijarah. Aqidain (dua orang yang berakad) yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa sama-sama memenuhi syarat yang telah disebutkan yaitu baligh dan berkal. Maka dapat disimpulkan akad ijarah yang didapati pada pemotongan 5% terhadap pengguna Saweria.co berhukum sah.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33

C. Subyek Penelitian.....	34
D. Teknik Pngumpulan Data.....	34
E. Analisis Data	36
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahap-tahap Penelitian.....	37


BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian	39
B. Penyajian Data dan Analisis.....	44
C. Pembahasan Temuan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu	14



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Foto Letak Kantor Saweria.co Dilihat Dari Google maps	39
4.2 Foto Letak Tempat Konten Kreator Youtube MTH SG	40
4.3 Foto Tampilan Akun Youtube MTH SG	42
4.3 Foto Bukti Adanya Penarikan Potongan 5% dari Saweria.co	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang diatur oleh agama islam adalah masalah muamalah, muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan negara Islam dengan negara lain. Semua aturan memiliki tujuan melindungi hak asasi manusia, menyadari manfaatnya dan menghindari semua hal buruk yang akan terjadi atau yang akan menimpa.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup, segala sesuatu telah disediakan oleh Allah SWT berbagai benda itu dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin melakukan sesuatu hal dengan sendirinya. Oleh sebab itu, harus bekerja sama dengan orang lain. Hal ini karena manusia tidaklah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa peran dan bantuan dari orang lain. Itu sebab Tuhan memberikan setiap manusia kesempatan untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lain (muamalah). Sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah menentukan batasan-batasan dan aturan yang benar tanpa merugikan orang lain atau sesuatu yang lain.

Namun, masih banyak orang yang memberikan bantuan hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Atau mengharapkan imbalan atas apa yang sudah dilakukan. Tidak jarang manusia memberikan pertolongan hanya ingin

mengharapkan imbalan semata saja. Tidak jarang juga saling tolong menolong tanpa mengharakan imbalan apapun sepeserpun semata-mata bertujuan mengharap ridho Allah.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi². Dalam agama Islam, aktivitas yang terjadi antar manusia dalam menjalankan roda kehidupan disebut muamalah. Muamalah dapat diartikan sebagai interaksi antar manusia satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh alat-alat jasmaniah yang sesuai ajaran dan tuntunan ajaran Islam.³ Sedangkan fiqh muamalah adalah serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan mu'amalah tertentu.⁴ Jual beli, ijarah, syirkah, rahn, qardh, dan transaksi ekonomi lainnya adalah objek dari kajian fiqh muamalah. Prinsip dasar hukum muamalah adalah diperbolehkan, sesuai dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Prinsip dasar dari muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁵

Pada dasarnya kaidah fiqh di atas menunjukkan bahwa asal dari muamalah adalah mubah (boleh), selama tidak ada qarinah atau dalil yang

² Hariman putra siregar, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 9.

³ Syaikh dkk, *Fiqh Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 1.

⁴ Imam Mustahafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 7.

⁵ Al-Imam Jalaluddin Asy-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1983), 65.

menunjukkan atas keharamannya. Misalnya jual beli adalah boleh karena terdapat dalil yang membolehkannya, namun hukum boleh tersebut dapat berubah karena ada dalil yang mengharamkannya seperti jual beli yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*. Kaidah fiqh tersebut berdasar pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi sebagai berikut.

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Apa yang aku larang atas kalian, maka jauhilah ia dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka lakukanlah dari padanya semampumu”. (HR. Muslim).⁶

Kebutuhan manusia berkembang sejalan dengan pesatnya laju informasi era modern ini. Media sosial berperan penting dalam komunikasi bagi masyarakat modern. Dalam perkembangannya, media sosial mengalami banyak sekali kemajuan dari waktu ke waktu. Di era modern sekarang ini, media sosial mengalami perkembangan yang sulit untuk dikendalikan. Di antara media sosial yang seringkali diakses oleh masyarakat umum antara lain; Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, dan lain-lain. Youtube adalah situs berbagi media (media sharing), yaitu salah satu jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi media, mulai dari video, audio, dan gambar. Banyak konten video yang dapat diakses di YouTube, mulai dari gaming, musik, berita dan informasi, olahraga, gaya hidup, dan lainnya. Orang yang membuat karya berupa video di Youtube disebut konten kreator.

⁶ Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Arbain an-Nawawi* (Jeddah: Dar al-Minhaj li-Nasyr wa Tauzigh, 2009), 60.

Salah satu kegiatan dari konten kreator ialah mempublish informasi yang dipindahalihkan dalam sebuah video, tulisan, gambar atau disebut sebagai sebuah konten, yang kemudiann konten tersebut disebar lewat paltform dan salah satunya adalah media sosial youtube. Kerja utama konten kreator yakni mencari gagasan, data, dan melaksanakan penelitian serta merancang suatu konsep untuk meperoleh suatu konten. Hasil konten perlu sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan dan juga berupaya memenuhi tujuan yang disepakati suatu konten. misalnya, ditujukan promosi, edukasi, menghibur atau memberi informasi.

Belakangan ini, bermunculan konten kreator youtube yang isi dari kontennya difokuskan pada permainan/gaming. Game yang dikontenkan juga bermacam mulai dari Mobile Legend, Free Fire, PUBG, dan sebagainya. Selain mendapat keutungan lewat adsesnse yang diberikan youtube, mereka juga dapat meraup keutungan melauai hasil live streaming. Sebagai bentuk apresiasi, *viewer* live streaming biasanya memberikan donasi untuk konten kreator yang sedang menggunakan fitur live streaming lewat link donasi yang telah disediakan. Terkadang konten kreator youtube juga telah menyediakan link donasi bagi *viewers* lewat deskripsi suatu video yang telah diunggah di akun youtube-nya.

Saweria adalah suatu platform donasi yang biasanya digunakan oleh konten kreator youtube sebagai penambah penghasilan lewat pemberian donasi online dari viewer. Pendonasi kebanyakan menggunakan nama samaran bukan nama asli saat mentransfer uang sehingga memunculkan

kebingungan akan siapa yang memberikan donasi. Donasi uang yang diberikan juga dipotong 5%, disaat konten kreator menghendaki adanya suatu penarikan lewat e-wallet seperti go-pay, ovvo, dan lain-lain. Berdasarkan uraian diatas peeliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana hukum pendonasian online lewat saweria dan hukum penetapan potongan 5% dari dana yang didonasikan saat kreator melakukan penarikan lewat saweria. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “**Analisis Pemberian Donasi Online Lewat Saweria.Co Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Konten Kreator Youtube MTH SG)**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana hukum pendonasian online lewat saweria.co terhadap konten kreator youtube MTH SG?
2. Bagaimana hukum pengambilan potongan atas penarikan terhadap pengguna saweria.co?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum pendonasian online lewat saweria.co terhadap konten kreator youtube MTH SG.
2. Untuk mengetahui hukum pengambilan potongan atas penarikan terhadap pengguna saweria.co

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat terkait kontribusi apa yang akan dilakukan setelah selesai melakukan penelitian⁷. Penelitian ini berjudul “Analisis Pemberian Donasi Online Lewat Saweria.Co Perspektif Fiqh Muamalah”. Pengerjaan dari penelitian ini ditujukan untuk memperoleh manfaat, baik secara praktis maupun teoritis bagi orang yang membaca dan membutuhkan penelitian ini, utamanya terhadap peneliti sendiri. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta kontribusi untuk menambah ataupun memperkaya keilmuan terhadap pihak-pihak terkait dan juga sebagai bahan pustaka khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan berkaitan dengan bagaimana perspektif fiqh muamalah tentang akad hadiah terhadap pendonasian online lewat saweria.co

b. Bagi Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember

⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 39.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan serta menambah referensi bagi mahasiswa untuk yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang benar bagi masyarakat serta menambah wawasan dan ilmu baru untuk kita bersama.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Dalam kamus bahasa Indonesia online, analisis kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga merupakan suatu tindakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁸

2. Donasi online

Donasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sumbangan atau pemberi hadiah (berupa uang) kepada orang/ badan yang dikehendaki.⁹ Sedangkan arti kata “online” satu makna dengan “daring” yang berarti aktif atau sedang berlangsung dalam suatu jaringan. jika menggabungkan dua kata di atas, maka dapat diartikan donasi online

⁸ “Analisis”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2012-2021, diakses dari: pada 28 Oktober 2022.

⁹ “ Donasi” Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari: pada 31 Desember 2022.

adalah pemberian yang dilakukan melalui jaringan, tidak bertemu secara langsung. Namun penting untuk diketahui donasi online yang dikehendaki dalam penelitian ini dapat diartikan sebuah pemberian secara tidak langsung (melalui jaringan internet) yang pada umumnya bersifat fisik oleh perorangan atau badan hukum, sifatnya sukarela dengan tanpa imbalan, bersifat memberi keuntungan kepada orang lain.

3. Saweria.co

Saweria adalah salah satu platform digital untuk menyalurkan uang secara online, dan banyak digunakan oleh konten kreator untuk meraup tambahan finansial lewat *viewers* (para pemirsa) atas aksi dan karya yang telah mereka buat di internet.¹⁰

4. Fiqh muamalah

Fiqh muamalah adalah perilaku manusia yang diatur oleh hukum-hukum syara', yang didapatkan dari dalil-dalil Al-qur'an maupun Hadits yang terperinci yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia (ekonomi).¹¹

5. MTH SG

MTH SG adalah nama akun youtube dengan pemiliknya bernama Anwar Muhammad Ismail. Konten youtube MTH SG tersebut berfokus pada game *Mobile Legend*. Kata "MTH SG" sendiri merupakan singkatan yang mempunyai kepanjangan mencapai titik *high*. Ia berkeinginan untuk

¹⁰ <https://saweria.co/terms> diakses pada tanggal 31 Desember 2022.

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

membawa youtubanya mecapai titik dimana dalam keadaan yang membuat banyak orang bangga atas suatu pencapaian yang telah diraih.¹²

Berdasarkan penjelasan definisi istilah di atas yang dimaksud dengan analisis pemberian donasi online lewat Saweria.co perspektif fiqh muamalah adalah berkaitan dengan bagaimana hukum pemberian donasi online lewat Saweria.co kepada konten kreator MTH SG menurut fiqh muamalah dengan menentukan terlebih dahulu akad apa saja yang terjadi dalam suatu transaksi tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya.

Format penulisan sistematika pembahasan dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Topik yang hendak dibahas disampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan dilakukan dari awal hingga akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah, yang mana dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.


BAB II memuat mengenai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, yang dapat digunakan untuk bahan analisa dalam membahas objek penelitian.

¹² Anwar Muhammad Ismail, diwawancarai oleh penulis, Jember, 29 November 2022.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam rangka mencapai penelitian secara maksimal, yang memuat di dalamnya jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, kebasahan data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui kesesuaian metode dengan jenis penelitian yang digunakan.

BAB IV memuat penyajian data dan analisis terhadap pendonasian online lewat saweria.co di konten kreator MTH SG.

Bab V adalah penutup, yang berisikan tentang kesimpulan, serta saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “*Hukum Hadiah Yang Tidak Diberikan Atas Pembelian Detergen Dengan Skema Akad Wakalah Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan)*”. Oleh Astri Maysarah Siregar Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Skripsi tersebut membahas tentang akad *Wakalah Muqayyadah* yang dipraktekkan dalam pemberian hadiah atas pembelian detergen di Pasar Sukaramai. Penyerahan hadiah dari produsen (Muwakil) yang memberikan kuasa kepada agen (Wakil pertama) untuk menyerahkan hadiah piring kepada Toko Grosir, Kedai Tradisonal, Penjual (wakil kedua) yang menjual Detergen Daia berukuran 900 gram. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa wakil yang tidak melaksanakan perintah muwakkil (tidak jujur) di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan belum sesuai dengan Pendapat Madzhab Syafi’i dengan kesimpulan hukum transaksi menjadi batal.¹³

2. Skripsi yang Berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang (Studi Kasus Di Toko Adijaya Makmur Pasar Baru Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera*

¹³ Astri Maysarah, *Hukum Hadiah Yang Tidak Diberikan Atas Pembelian Detergen Dengan Skema Akad Wakalah Perspektif Madzhab Syafi’i*, Skripsi (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).

Selatan)”. Oleh Yus Neli Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana praktik pemberian hadiah yang diberikan pengutang kepada pemberi utang perspektif hukum Islam di Toko Adijaya Makmur Baturaja Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasannya pemberian hadiah pada pemberi utang berupa uang yang ditentukan oleh pengutang, dengan tujuan untuk memperpanjang waktu pembayaran hutang disebabkan pengutang tidak mampu melunasi hutangnya merupakan akad yang tidak diperbolehkan. Tindakan seperti itu tergolong dalam riba.¹⁴

3. Skripsi yang berjudul “ *Penjualan Hadiah Pada Pembeli Produk Wings Food Di Pasar Terowongan Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan*”. Oleh Hidayah Aliyah 2021 Institut Agama Islam Palangkaraya.

Dalam penelitian ini, dijelaskan penjualan hadiah ditinjau dari akad jual beli dikatakan *fasid*, dikarenakan salah satu syaratnya tidak terpenuhi atau objek akad bukan milik dari penjual. Realitas Praktik penjualan hadiah pada pembeli produk wings food di pasar Terowongan Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain: penambah keuntungan, kealpaan penjual, ketidaktahuan pembeli, kesengajaan dari pihak penjual, pembeli tidak mau menerima hadiah atas pembelian produk wings food, dan adanya permintaan dari pihak ketiga. Jika didasarkan pada teori perlindungan konsumen, hukum

¹⁴ Yus Neli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang (Studi Kasus di Toko Adijaya Makmur Pasar Baru Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan)*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

hadiah yang tidak diberikan atas pemberian produk berhadiah dari produk berhadiah wings food belum dikatakan sesuai dengan hak-hak yang seharusnya pembeli peroleh, sebab dalam praktiknya banyak ditemukan pelaku usaha dalam menyampaikan hadiah atas produk tidak amanah.¹⁵

4. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Konsep Akad Ijarah pada transaksi usaha jasa laundry di Kecamatan Bara kota Palopo*”. Oleh Radha Ulfah 2021 Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana praktik transaksi usaha jasa *laundry* Kecamatan Bara Kota Palopo telah diterapkan sesuai dengan akad ijarah. Dalam pembahasan lanjutan ditemukan perbedaan pelaksanaan pengupahan di beberapa tempat jasa *laundry* di Kecamatan Bara Kota Palopo. Diferensiasi harga dalam tiap jasa usaha laundry disebabkan karena adanya pembulatan harga dan pembulatan timbangan. Hal tersebut mengakibatkan implemementasi konsep akad ijarah usaha *laundry* tidak dapat menafikan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat dan berhukum haram jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Implementasi konsep akad ijarah pada sistem pengupahannya konsumen (musta'jir) membayar upah kepada pekerja (*ajir*) ditinjau dari hukum ekonomi Syariah sesuai dengan konsep akad ijarah yang digunakan.¹⁶

¹⁵Hidayah Aliyah, *Penjualan Hadiah Pada Pembeli Produk Wings Food di Pasar Terowongan Kota Bentok Kabupaten Barito Selatan*, Skripsi (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2021).

¹⁶ Radha Ulfah, *Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo*, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo, 2021).

Tabel 2.1
Analisis Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Astri Maysarah Siregar	Hukum Hadiah Yang Tidak Diberikan Atas Pembelian Detergen Dengan Skema Akad Wakalah Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan)	Persamaanya yaitu, sama-sama meneliti akad pemberian hadiah dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif.	Perbedaannya yaitu, penelitian Astri Maysarah Siregar ini lebih merujuk pada perspektif madzhab Syafi'i dan lebih menyoroti akad wakalah muqoyyadah di dalamnya. Sedangkan penelitian peneliti membahas pemberian hadiah pada konten kreator menggunakan perspektif fiqh muamalah.
2.	Yus Neli	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang (Studi Kasus Di Toko Adijaya Makmur Pasar Baru Jalan Setia Budi Baturaja Sumatera Selatan)	Persamaanya yaitu, sama-sama meneliti transaksi pemberian hadiah dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Penelitian Yus Neli lebih berfokus pemberian hadiah pada saat terjadinya utang piutang yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan Penelitian peneliti membahas pemberian donasi kepada konten kreator Youtube menurut fiqh muamalah.
3.	Hidayatul Aliyah	Penjualan Hadiah Pada Pembeli Produk Wings Food Di Pasar	Persamaanya yaitu, sama-sama meneliti tentang hadiah.	Peneliti Hidayah Aliyah membahas tentang penjualan hadiah pada pembeli produk Wings Food

		Terowongan Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan		menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai pemberian hadiah dalam donasi online perspektif fiqh muamalah
4.	Radha Ulfah	Implementasi Konsep Akad Ijarah pada transaksi usaha jasa <i>laundry</i> di kecamatan bara kota palopo	Persamaanya yaitu, sama-sama meneliti akad ijarah	Peneliti Radha Ulfah mengurai tentang implementasi akad ijarah pada transaksi usaha jasa <i>laundry</i> . Sedangkan peneliti membahas mengenai akad ijarah dalam pemberian donasi online perspektif fiqh muamalah.

B. Kajian Teori

Praktik pemberian donasi online adalah pemberian yang didasarkan adanya syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh setiap yang melakukannya. Dalam fiqh muamalah sendiri hadiah ini merupakan pemberian barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya.¹⁷ Namun pada dasarnya dalam fiqh muamalah arti dari tiga istilah yaitu hadiah, sedekah, dan athiyah termasuk ke dalam hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah hampir sama dengan sedekah, hadiah, dan athiyah. Adapun perbedaan sebagai berikut:

1. Jika pemberiannya kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan diberikan kepada orang yang sangat

¹⁷ Fikri Hamdani, "Konsep Hadiah Dalam Surat An-Naml ayat 35-36 (Suatu Kajian Tafsir Tahlili)", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013), 4.

membutuhakan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.

2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
3. Jika pemberian tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
4. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan athiyah.

Selanjutnya praktik potongan 5% tiap kali penarikan terhadap konten kreator MTH SG melalui akun Saweria.co secara fiqh muamalah termasuk dalam akad ijarah. Menurut istilah ijarah adalah mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.¹⁸

Maka dengan ini penulis lebih merujuk kepada teori hadiah dan teori ijarah karena berdasarkan pemaparan teks di atas pemberian donasi lebih tepat kepada hadiah karena dalam praktik pemberian donasi online merupakan pemberian dalam rangka penghormatan atau apresiasi kepada konten kreator MTH SG. Sedangkan penggunaan teori ijarah ini dikaitkan dengan potongan 5% yang dibebankan kepada konten kreator MTH SG. Konten kreator MTH SG memberikan upah kepada penyedia layanan donasi online yakni Saweria.co yang telah memudahkan dalam pengumpulan donasi dari pendonasi online

¹⁸ Rachmat Syafi'i, op.cit. 122.

1. Konsep Hadiah

a. Definisi Hadiah

Secara bahasa hadiah berasal dari kata Hadi (هادى) terambil dari kata yang terdiri dari huruf *ha'*, *dal*. Dan *ya*. Jika ditafsirkan berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk.¹⁹ Kata *Hadi* disini bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menampakkan simpati. Sedangkan hibah berasal dari bahasa arab (هبه) yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan *masdar* dari *fi'il madhi* (وهب) yang bermakna pemberian.²⁰ Secara bahasa, hibah berarti menyalurkan atau melewatkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.

Seringkali hadiah juga disebut sebagai *hibah*. Dikatakan pula hadiah merupakan jenis dari hibah. Menurut istilah fikih, hadiah didefinisikan sebagai berikut²¹:

1) Zakariyya Al-Anshari

Hadiah adalah Serah terima hak milik harta benda tanpa adanya penggantian yang ditujukan kepada orang yang menerima untuk memuliakannya.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), 1496.

²⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 476.

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), 264.

2) Sayyid Sabiq

Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.

Dapat dipahami, diantara hadiah dan hibah Sayyid Sabiq tidak membedakannya baik dari dari sudut hukum dan makna. Hadiah maupun hibah adalah dua definisi dan Satu makna. Sehingga ketetapan yang berlaku bagi hadiah pun juga berlaku bagi hadiah.

3) Muhammad Qa'laji

Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan dan memuliakan.

Dapat dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Anshari dan Muhammad Qa'laji membedakannya. Hadiah diperuntukkan untuk memuliakan,

sedangkan hibah adalah pemberian yang sifatnya murni tanpa imbalan. Hibah dan Sedekah cenderung dibedakan oleh mayoritas ulama' fikih. Menurut Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar* menjelaskan perbedaan antara sedekah, hadiah, dan hibah.

إِعْلَمَ أَنَّ التَّمْلِيكَ بِغَيْرِ عَوَضٍ أَنْ تَمَحْضَ فِيهِ طَلَبُ الثَّوَابِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنْ حَمَلَ
إِلَى الْمَمْلُوكِ إِكْرَامًا وَتَوَدُّدًا فَهُوَ هَدِيَّةٌ وَإِلَّا فَهُوَ هِبَةٌ

“Ketahuilah bahwa pemberian (pada seseorang) tanpa mengharap imbalan, hanya berharap mendapatkan pahala, itu disebut sedekah. Namun bila pemberian itu dengan tujuan

menghormati dan mengasihi yang diberi itu disebut hadiah. Sementara hibah, tidak ada niat menghormati atau mengasihi”.²²

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa sedekah itu memberikan sesuatu pada orang lain (pada umumnya yang diberikan itu orang tidak mampu), dan pemberiannya tersebut mengharapakan pahala atas sedekahnya tersebut. Sementara itu, hadiah dan hibah hanya dibedakan pada motif pemberiannya. Misalnya, seseorang yang memberikan pakaian mahal pada gurunya saat ia sudah lulus sekolah, ini kemungkinan bermotif penghormatan dan tanda terima kasih kepada guru. Sementara itu, hibah itu memberikan begitu saja tanpa motif apapun.

b. Dasar Hukum Hadiah

1) Al-Qur'an

Landasan pemberian hadiah dapat ditemukan dalam firman

Allah Surah An-Naml:35-36 yang berbunyi:²³

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا
جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِ أُمَّتِنَا أَمْ آتَيْنَا اللَّهَ خَيْرٌ مِّمَّا آتَيْنَاكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, sulaiman berkata: “ Apakah patut kamu menolong aku dengan harta ? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya

²² Taqiyuddin Al-Hisni, *Kifayatul Akhyar Ghayyah al-Ikhtisar* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 2001), 415.

²³ Al-Qur'an, 19: 35-36

kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. (QS. AN-Naml:35-36).²⁴

2) Al-Hadits

Terdapat hadits dari ‘Aisyah yang mengkisahkan bahwasannya Rasulullah menerima hadiah dan memberi balasan kepada penerima hadiah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَ يُؤْتِيهَا عَلَيْهَا

Dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata: “Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menerima pemberiah hadiah dan membalasnya” (HR. Al-Bukhari).²⁵

Di samping itu juga ditemukan hadits yang menerangkan terkait keutamaan dalam memberi hadiah kepada tetangga yang lebih dekat.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَا لِي أَيْهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ أَبَا

Dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha ‘ Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga, kepada siapa dari keduanya yang paling berhak untuk aku beri hadiah?” Beliau bersabda: “Kepada yang paling dekat pintu rumahnya darimu”. (HR-Bukhari)²⁶

c. Rukun dan syarat hadiah

Adapun rukun dalam hadiah yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*).²⁷

²⁴ Depag RI, *Al-qur’an dan Terjemahan*, 534.

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Dar al-Hadarah li an-Nasyr wa at-Tauzi, 2015), 417.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad Ismail bin al-Bukhari, 419.

²⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 241.

1) *Wahib* (pemberi)

Orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan disebut *wahib*. Sebagai salah satu pihak salah satu pihak pelaku transaksi hadiah *wahib* (pemberi) disyaratkan:

a) Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.

b) Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna (*kamilah*), yaitu baliq dan berakal. orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna.

c) Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu

atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

2) *Mauhub Lah* (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah

tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baliq berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

3) *Mauhub* (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Syarat-syarat mauhub yang diberikan yaitu:

a) Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.

b) Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum berwujud.

c) Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukan.

d) Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

4) *Sighat*

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada shighat dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan²⁸

Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah) dan *mawhub* (barang) yaitu:

a) Syarat *Wahib* (Pemberi hadiah)

Wahib disyaratkan harus ahli tabarru (derma), yaitu berakal, baligh, rasyid (pintar).

b) Syarat *mawhub* (barang)

a) Harus ada waktu hadiah.

b) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.

c) Milik sendiri.

d) Menyendiri, menurut Ulama Hanafiah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.

²⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

- e) Mawhub terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan mauhub.
- f) Mawhub telah diterima atau dipegang oleh penerima.
- g) Penerima memegang hadiah atas seizin wahib.

d. Jenis-jenis pemberian sebagai berikut.

- 1) Sedekah, yaitu memberikan sesuatu dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Atau bisa disebut sebagai penghibahan sesuatu dengan harapan ganjaran (pahala) di akhirak kelak.
- 2) Hibah, yaitu pemberian tanpa penggantian. Hal tersebut diungkapkan oleh Imam At-Taqiy al-din Abi Bakar Ibnu Muhammad dalam kitab *kifayatul akhyar*. Hibah juga bisa diartikan pemberian kepada orang lain untuk dimiliki dzatnya tanpa mengharapkan penggantian (imbalan).
- 3) Washiat, artinya suatu akad dimana seseorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.

- 4) Hadiah, artinya pemberian kepada orang lain untuk mengapresiasi atau menghargai. Atau dapat dikatakan hadiah adalah pemberian sesuatu yang ditujukan pada orang lain untuk memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah athiyah termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah

menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan athiyah. Adapun perbedaannya yaitu sebagai berikut:

- a) Jika pemberian pada seseorang yang ditujukan untuk taqarup kepada Allah dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan suatu penggantian terhadap pemberian tersebut tindakan tersebut dinamakan sedekah
- b) Apabila suatu pemberian ditujukan untuk memuliakan, mengagungkan, atau karena rasa cinta, perilaku itu disebut sedekah
- c) Apabila pemberian di kehendaki tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.

e. Manfaat Hadiah

Pemberian hadiah kepada orang lain akan mendatangkan manfaat yang baik buat diri kita sendiri sebagai pemberi hadiah, berikut merupakan beberapa manfaat yang akan kita peroleh sebagai berikut.

- 1) Terhindar dari sifat tercela, yaitu dengki kepada seseorang saat kita berkomunikasi atau meminta pertolongan kepada orang lain. Hadiah membuat seseorang menjadi lebih merasa diperhatikan, maka dari itu dengan kita saling memberi hadiah akan mepererat tali silaturahmi dan dijauhkan dari sifat dengki.
- 2) Dapat memotivasi seseorang untuk mencapai prestasi yang lebih baik

- 3) Manusia adalah makhluk yang mempunyai tujuan sukses dunia sampai akhirat, target merupakan bagian dari seseorang. Apresiasi ketika sudah berhasil akan terasa semakin membuat seseorang lebih semangat lagi untuk mencapai target yang lebih baik lagi
- 4) Sebagai sarana mendidik diri sendiri agar selalu berbuat baik
Seseorang yang diberi hadiah akan merasa sangat senang, karena telah mendapatkan apa yang belum dimilikinya, khususnya orang yang ekonominya ke bawah, maka dari itu dengan memberi hadiah seseorang akan selalu merasa bersyukur dan sadar atas apa yang telah dimiliki saat ini hanyalah sebuah titipan.

2. Konsep Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Kata “ *al-ijarah*” berasal dari bahasa arab yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Menurut syara’ *ijarah* adalah aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan

membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Menurut ulama’ syafi’iyah, *ijarah* diartikan

sebagai akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud

tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan

pengganti tertentu. Dalam definisi lain, *ijarah* diartikan akad

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah

sewa, tanpa diikuti kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.²⁹

2) Landasan Syariah

a) Al-qur'an

Dasar hukum akad ijarah berdasarkan Al-qur'an salah satunya terdapat dalam surah Al-baqarah ayat 233.³⁰

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan, jika engkau kamu anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 233).³¹

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.

b) Al-Hadits

رُويَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. Bersabda , “ Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).³²

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), 117.

³⁰ Al-Qur'an, 2:233.

³¹ Depag RI, Alqur'an dan Terjemahan, 47.

³² Al-Imam Abul Husain Muslim, *Sahih Muslim* (Riyadh: Dar al-Hadarah li an-Nasyr wa at-Tauzi, 2015), 504.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطِيَ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).³³

b. Rukun-rukun ijarah

Menurut jumhur ulama’, rukun ijarah ada empat 4, yaitu:

1) Orang yang berakad (*Aqid*)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *Mu’jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta’jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

2) Sighat akad

Sighat akad yang dimaksud adalah melakukan *ijab* dan *qabul*. Arti *ijab qabul* ialah Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.

3) Upah (*ujroh*)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta’jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu’jir*.

³³ Al-Imam al-Hafizh bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Beirut: Dar Ihya Al-Ulum, 1991), 378.

4) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun ijarah yaitu:³⁴

- 1) Musta'jir/ orang yang menyewa;
- 2) Mua'jir/pihak yang menyewakan;
- 3) Ma'jur/ benda yang diijarahkan;
- 4) akad

c. Syarat-syarat ijarah

Menurut M. Hasan Ali dalam bukunya, syarat-syarat ijarah antara lain:³⁵

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan cerdas (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila

orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa properti, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarahnya batal. Persyaratan menurut ulama' 'aqid diharuskan baligh, karena pendapat Syafi'iyah berpendapat bahwa Syarat untuk menempuh taklif adalah baligh.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak

³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Pasal 295.

³⁵ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua pihak dalam kontrak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Kemanfaatan yang menjadi objek Ijarah harus diketahui, agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari jika manfaatnya tidak jelas. Jadi, akadnya tidak sah.
- 4) Objek ijarah diharuskan memiliki manfaat yang diperbolehkan menurut syara'. Oleh karenanya berhukum tidak sah menyewakan barang/sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya secara nyata. Seperti memberikan upah kepada penyihir karena telah mengajari ilmu sihir,
- 5) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 6) Tidak diperbolehkan memberikan ujarah yang sejenis dengan ma'qud alaih berupa manfaat. Contohnya memberikan ujarah tempat tinggal dikarenakan menyewakan tempat tinggal dan memberi ujarah kenadaraan karena menyewa kendaraan. Dalam Syarat ini, ulama' hanafiyah berpendapat bahwa tergolong cabang pelarangan riba. Mereka memberika ibarat satu jenis tersebut pada illat pengharaman riba. Namun Syafi'iyah, memberikan ungkapan sebagai illat riba tidak hanya berwujud dalam sejenis, dikarenakan

terbagi menjadi dua illat riba, barang ribawi dan satu jenis. Maka diperbolehkan ujarah yang sejenis dengan *ma'qud alaih*, dan dalam ujarah tidak diwajibkan mengikuti syarat ini.

7) Objek Ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.

d. Macam-macam ijarah

Macam-macam atau jenis-jenis ijarah antara lain:


1) Ijarah *a'mal* atau *asykhas* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang, ijarah yang diperuntukan untuk mendapatkan layanan dari seseorang dengan memberikan *fee* atas layanan yang telah digunakan, pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir* dan nominal jumlah upah yang diberikan disebut *ujrah (fee)*.

2) Ijarah *'ayn muthlaqah* adalah akad sewa atas manfaat barang. Ijarah yang digunakan untuk kepentingan sewa harta benda yang ditujukan mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada ijarah ini adalah barang dan tidak ada ketentuan khusus dalam perjanjian yang memberikan opsi kepada penyewa untuk membeli harta benda semasa sewa atau pada akhir masa sewa.

3) Ijarah *muntahiya bittamlik* yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek yang disewakan dengan *mustajir* untuk memperoleh upah atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan kepemilikan sesuatu yang disewakan baik dengan akad *ba'i* atau hibah pada kurun waktu tertentu sesuai dengan akad. Atau akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan

hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.

- 4) *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* ialah akad ijarah atas kegunaan suatu barang (*manfaat 'ayn*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
- 5) *Ijarah tasyhiliyyah* ialah akad ijarah atas kegunaan barang yang tidak disertai dengan akad pemindahan hak milik atas *ma'jur* kepada penyewa.³⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan fiqh muamalah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), 116.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian adalah yuridis empiris yang merupakan pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.³⁷ Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁸

Pendekatan dan jenis penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan hukum tertulis dengan data yang ditemukan lapangan yaitu tentang “Analisis Pemberian Donasi Online Lewat Saweria.co Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Konten Kreator MTH SG).”

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti memilih lokasi penelitian di tempat Konten Kreator Youtube (MTH SG) Dusun Watukebo, Desa Andongsari Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

³⁷ Bambang Sunggono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 56.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Selanjutnya penelitian akan dilaksanakan setelah seminar proposal, yaitu penelitian lapangan sesuai dengan jenis penelitian.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek penelitian dari fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan tempat penelitian. Terdapat dua subjek sumber data yang dipilih oleh peneliti yakni sebagai berikut.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok atau utama dalam suatu penelitian seperti perundang-undangan, Al-qur'an, Al-Hadits, atau kitab. Berfokus pada penelitian ini, maka sumber data primernya ialah Konten kreator MTH SG dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tercantum di rumusan masalah.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber dapat berupa buku-buku, Artikel, Kamus, Internet (situs resmi). Data sekunder didapatkan dengan membaca, melihat, dan mendengarkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai cara untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, maka dalam penelitian diharuskan menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ialah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data sebenar-benarnya. Untuk itu, teknik pengumpulan data yang peneliti ambil sebagai berikut:

1. Observasi

Termasuk dalam bagian pengumpulan data adalah observasi. Observasi adalah pengumpulan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku, kelakuan, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Peneliti menggunakan jenis participant observation (observasi berperanserta). Jenis penelitian ini menitikberatkan pada keterlibatan peneliti dalam permasalahan yang diteliti. Observasi yang dilakukan penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi langsung tempat konten kreator Youtube MTH SG dan mengamati aktivitas yang ada di tempat tersebut.

2. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen, wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud untuk memperoleh keterangan.³⁹

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada konten kreator youtube MTH SG dengan menanyakan apa yang terlampir dalam rumusan masalah. Wawancara juga akan ditujukan kepada viewer channel Youtube MTH SG

³⁹ Salim dan Syahrin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka media, 2012), 119.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi dalam penelitian ini dikerjakan untuk memperoleh data-data yang diinginkan saat proses wawancara berlangsung.

E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data hasil penelitian. Dalam penelitian analisis data dapat di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber yaitu pihak konten kreator youtube MTH SG .

Dalam penelitian ini setelah data terhimpun, maka data selanjutnya akan dilakukan analisa yaitu langkah-langkah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang berperilaku yang bisa dimengerti.

F. Keabsahan Data

Proses mengetahui tentang keabsahan data pada proses penelitian yang telah dilaksanakan, perlu dilakukan pengukuran keabsahan data yang telah di peroleh atau di tentukan. Teknik keabsahan data yang di lakukan dalam

penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan sumber lain. Sumber lain yang dimaksud yaitu sebagai perbandingan terhadap data yang telah di temukan peneliti dapat membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori.⁴⁰

Dari perolehan hasil observasi beserta wawancara yang telah di laksanakan. Maka, teknik triangulasi keabsahan data di lakukan dengan cara melihat kembali dan membandingkan kepastian informasi yang di dapatkan melalui waktu yang berbeda. Sehingga dengan membandingkan data hasil penelitian dengan data yang di peroleh dengan wawancara.

G. Tahap- Tahap Penelitian


Dalam penelitian kualitatif tahap-tahapan penelitian itu secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu tahap penelitian pra riset, tahap penelitian riset, dan tahap penelitian pra riset. Untuk tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari awal sampai akhir adalah sebagai berikut dibawah ini.

1. Tahapan penelitian pra riset

- a. Dengan melakukan penyusunan rencana penelitian yang akan dilakukan, yaitu dengan melakukan penentuan masalah dan lokasi yang akan menjadi tempat penelitian
- b. Menyusun dan memilih informan

⁴⁰ Lexy, J. Moleong. Motodelogi Penelitian Kualitatif. (2011), 330.

- c. Melakukan dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.
2. Tahapan penelitian riset
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan juga tujuan dari penelitian
 - b. Terjun langsung ke lokasi penelitian
 - c. Melakukan analisis terkait dengan fenomena yang sedang diteliti, yaitu tentang donasi online
 3. Penelitian pasca riset
 - a. Melakukan penarikan terhadap hasil penelitian
 - b. Melakukan dan mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melaksanakan sidang skripsi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis

a. Saweria.co




(Gambar 4.1 Letak Kantor Saweria.co dilihat dari Google maps)

Saweria.co ialah Perseroan Terbatas (PT) yang berada di Jl. Jalan Wahid Hasyim No.10 D, RT.002/RW. 007, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10340. Nomor telfon Saweria.co adalah 081332227335. Nama lain Saweria.co adalah PT Harta Tahta Sukaria.

Situs Website dari Saweria.co yaitu [www. Saweria.co](http://www.Saweria.co). Lebih lanjut, Saweria.co adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia. Platform Saweria bukan untuk live streaming. Namun, pengguna Saweria dapat live dengan

menggunakan platform live Streaming yang sudah ada seperti Facebook live streaming, Youtube, Twitch, NimoTV, dan lain-lain.

b. Konten kreator MTH SG



(Gambar 4.2 Letak Tempat Konte Kreator MTH SG dilihat dari Google Maps)

Konten Kreator MTH SG bertempat tinggal di Dusun Watukebo, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Letak tempat tinggal konten kreator MTH SG sejajar melewati jalan utama yang menghubungkan antara Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Tempurejo. Meskipun bertempat di jalan yang menghubungkan antar dua kecamatan namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa terdapat konten kreator MTH SG beralamatkan di Jalan Sumatera No.5 yang menghubungkan dua kecamatan tersebut. Dengan nomor telepon 085806941694, channel MTH SG untuk sementara ini memiliki 28,4 ribu followers/ Subscriber.


2. Latar Belakang Historis

a. Saweria.co

Saweria.co berdiri sebagai suatu perusahaan sejak tahun 2019. Menurut Natalia (CEO Founder Saweria), salah satu co-founder Saweria.co lainnya berteman dengan beberapa konten kreator dan gamer. Oleh sebab itu, Ia menyukai untuk mencoba produk-produk baru yang terbilang unik. Hal itu yang menjadi alasan saweria diciptakan untuk menghargai karya yang dihasilkan kreator, lebih daripada itu saweria ditujukan untuk memberikan dukungan ekstra kepada pihak yang bergerak di bidang industri kreatif. Pihak Saweria tidak menutup siapa saja yang akan menggunakan Saweria. Patokan yang digunakan yaitu hukum yang berlaku di Indonesia. Natalia mengungkapkan jika di lapangan ditemukan terdapat beberapa konten terkait dengan pornografi, namun ketika hal tersebut diketahui oleh pihak Saweria, maka pihak akan langsung menutupnya.

Dalam perkembangannya, Saweria belum aktif mengejar streamer atau konten kreator untuk diajak bekerja sama. Namun pihak Saweria sangat terbuka untuk mengobrol dengan konten kreator dan para streamer yang butuh bantuan dalam mencari dukungan. Meski sebagian pengguna Saweria berasal dari komunitas gamer, Saweria tidak ditujukan untuk gamer. Orang-orang yang membuat konten atau *streaming* adalah tujuannya.

b. Konten kreator youtube MTH SG



(Gambar 4.3 Tampilan Akun Youtube MTH SG)

Youtuber MTH SG merupakan penduduk asli Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Sumatera No. 2 atau beedekatan dengan Pasar Pontang. Anwar Muhamad Ismail adalah Pemilik Akun Youtube MTH SG. Ia lahir dari keluarga yang berkecukupan. Anwar ialah anak tunggal dari pasangan Bapak Abu Ibu Siti. Ibunya yaitu menjadi ibu rumah tangga biasa sedangkan ayahnya seorang petani dan juga memiliki usaha dagang.

Background pendidikan Anwar sejak kecil dimulai dari bersekolah di MI 35 Nurul Ulum. Selanjutnya melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP 01 Negeri Ambulu. Selanjutnya ia memilih melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Ma'arif Ambulu. Lalu menempuh pendidikan kuliah di IAIN Jember mengambil jurusan Perbankan Syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam menempuh pendidikan di IAIN Jember, yang sekarang telah beralih

status menjadi UIN. Selain aktif menjadi mahasiswa, Anwar panggilan akrabnya juga mencoba peruntungan menjadi Trader Saham.

Pekerjaan sebelumnya sebelum menjadi konten kreator youtube pernah mencoba berbagai macam bisnis. Pada tanggal 22 April di awal tahun 2022 Anwar memulai mencoba menjadi konten kreator youtube. Awal pertama ketika Anwar memulai menjadi youtuber, konten yang diupload di channel youtubanya adalah vlog. Ia dan kawan-kawannya membuat semacam video dokumentasi di setiap akhir pekan sekedar untuk bersenang-senang. Ia mengatakan bahwasannya sulit untuk mendapatkan adsense kala itu. Dengan berjalannya waktu ia memberikan penjelasan bahwa mulai menemukan konsep dan mengembangkan konsep tersebut, hingga membesarkan channel youtubanya hingga hampir mencapai 50 ribu subscriber tahun ini.

Anwar memberi nama konten kreator youtubanya dengan nama MTH SG yaitu memiliki arti mencapai titik baik. Pada video selanjutnya yaitu tepat pada tanggal April 2020 Anwar memulai membuat konten kreator youtube untuk pertama kali di channel nya sendiri tentang potongan vlog kegiatan bersama temennya hingga sampai saat ini. Isi dari konten Anwar sendiri adalah tentang game *Mobile Legend* (ML). Selain masih aktif berbisnis konten kreator youtube, Anwar Muhammad Ismail juga memiliki usaha kecil-kecilan yang lain.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Hukum pendonasian online lewat Saweria.co terhadap konten kreator Youtube MTH SG

Teknologi menjadi salah satu faktor pendorong donatur untuk berdonasi digital, mulai dari memperoleh informasi lewat media sosial, berdonasi di aplikasi dan situs daring, hingga pembayaran digital teknologi dalam aspek sosial banyak digunakan. Sistem pembayaran online merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara online atau digital. Sistem pembayaran online pada awalnya dipakai dalam bidang *e-commerce*. Semakin lama metode pembayaran online juga banyak digunakan dalam bidang lainnya.

Dengan adanya implementasi sistem pembayaran online pada pelaksanaannya berbasis donasi secara online, banyak dilakukan secara online sistem donasi saat ini selain dalam rangka untuk menolong, pengumpulan donasi online akan semakin cepat daripada melakukan donasi secara offline. Adanya internet dan aplikasi memudahkan banyak orang untuk mengakses banyak hal. Metode pembayaran online seperti *e-wallet* menjadi salah satu alternatif untuk menjangkau banyak kalangan utamanya beberapa pihak yang bergerak menggunakan teknologi dalam jaringan.

Donasi online pada dasarnya menggunakan akad hadiah, namun tergantung pada cara dan objek pemberiannya. Pemberian dapat bermakna sebagai sedekah jika tujuannya adalah murni ingin mendapatkan pahala

dari Allah SWT dengan objek yang diberi adalah benar-benar orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Banyak perbedaan antara ulama' terkait pendefinisian hibah, sedekah, dan hadiah. Ada ulama' fiqh yang mengatakan bahwa hadiah juga bisa disebut hibah. Ulama' lain mengatakan bahwasannya hadiah, sedekah, dan hibah adalah suatu yang berbeda. Namun pada intinya pemberian sesuatu kepada orang lain asal hukumnya adalah mubah (boleh).

Pada zaman sekarang pemberian hadiah berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Media sosial seperti Youtube berperan penting menjadi sarana bagi mereka untuk menciptakan kreativitas lewat karya berbentuk videografi. Saweria.co mejembatani viewer (penonton) dan konten kreator untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam praktiknya viewer dari konten kreator MTH SG mendonasikan uangnya untuk mengapresiasi konten yang dibuat oleh konten kreator MTH SG.

Pendonasian online lewat Saweria.co mempunyai banyak alternatif, diantaranya lewat E-wallet, seperti : Dana, Ovvo, Link Aja, dan lain-lain. Berikut akan dijelaskan cara pendonasian online kepada konten kreator lewat aplikasi Dana.

a. Link Saweria atau QRCode

Gunakan link Saweria ataupun QRCode yang disediakan oleh konten kreator. Link tersebut bakal untuk berdonasi ke konten krator pastikan juga link tersebut sudah benar.

b. Saldo dana

persiapkan saldo dana untuk melakukan donasi atau sawer di saweria jika masih belum mempunyai saldo dana terlebih dahulu melakukan top up.

c. Kunjungi link saweria

d. Masukkan jumlah nominal donasi dan pesan

Masukkan jumlah donasi yang akan diberikan kepada konten kreator setelah itu tambahkan pesan untuk kreator kamu, pesan seperti : hay semangat kak membuat kontennya “ataupun senang banget sama konten kakak” bisa ditambahkan pada kolom pesan.

e. Pilih “Tampilan Lainnya”

Sesudah nominal donasi dan pesan sudah kamu masukkan, selanjutnya kamu scroll kebawah dan pilih “tampilkan lainnya”.

f. Pilih “DANA”

Sebagai metode pembayaran donasi kamu, kamu akan dialihkan ke halaman pembayaran dana.

g. Input PIN dana

Masukkan PIN dana yang sudah terregistrasi di akun dana kamu, masukkan PIN dengan benar.

h. Masukkan OTP Code

Setelah PIN di input, kamu akan diminta untuk memasukkan OTP Code. Masukkan OTP Code yang sudah kamu peroleh lewat SMS di HP kamu.

i. Klik “Pay”

Setelah selesai memasukkan OTP Code, kamu bakal dialihkan ke page pembayaran dana. Pastikan saldo dana kamu sudah mencukupi untuk melakukan transaksi tersebut. Kemudian klik pay pada tombol dibawah

j. Transaksi berhasil

Jika jumlah saldo kamu cukup untuk melakukan transaksi tersebut maka pembayaran kamu bakal berhasil. Kamu bakal memperoleh notifikasi pesan jika pembayaran kamu berhasil, itu maknanya kamu telah berhasil mensupport konten kreator kamu

k. Kembali ke Saweria

Disaat payment telah sukses dilakukan, kamu akan mendapati ucapan terima kasih ketika kembali ke page Saweria.

Pemberian donasi sifatnya sukarela dalam artian antara viewer dan konten kreator tidak ada perjanjian yang sifatnya mengikat.

Aktivitas pendonasian online tersebut termasuk akad hadiah. Dalam transaksi pemberian donasi online harus memperhatikan rukun dan syarat hadiah, karena merupakan penentu sah atau tidaknya suatu akad.

Rukun-rukun hadiah antara lain wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), mauhub (barang yang dihadiahkan), dan sighat (ijab dan qabul). Adapun syarat-syarat hadiah yaitu: wahib berakal baligh, mauhub harus ada di saat pemberian hadiah, mauhub milik sendiri,

mawhub harus berupa barang yang bermanfaat dan kuat, mawhub menyendiri, dan sebagainya.

Donasi online dari viewer masuk pada akun saweria beserta nominalnya dan nama pembaerinya.

“Iya, biasanya donasi dari viewer masuk langsung ke akun saweria, di daftar transaksi itu ada nama dan jumlah nominal dari penyawer. Saya melampirkan link saweria di deskripsi tiap Video yang saya upload. Ga nentu juga tiap hari ada yang nyawer atau ngga. Biasanya sih kalo konten menarik dan cukup banyak viewernya itu lumayan ada cukup banyak yang nyawer”.⁴¹

Dari penjelasan yang diberikan oleh Anwar Muhammad Ismail selaku konten Kreator dan pemilik akun Saweria.co dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pendonasian yang terjadi di Konten Kreator MTH SG berjalan sebagaimana mestinya. Ada pihak yang memberikan donasi (penyawer) dan penerima donasi yakni konten kreator Youtube MTH SG. Dan jumlah donasi diketahui oleh kedua belah pihak.

Wahyu Hadi Utomo merupakan seorang petani yang menyukai konten Youtube MTH SG. Menurut dia memberikan uang untuk donasi online ialah langkah yang ditempuh untuk mengapresiasi jerih payah konten Kreator dalam membuat konten sekaligus bentuk dukungan kepada kreator untuk membuat karya berupa konten video selanjutnya.

“Saya melihat video-video dari youtube MTH SG sudah sejak lama. Konten yang disajikan selalu menarik. Kebetulan saya

⁴¹ Anwar Muhammad Ismail, diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 November 2022.

pemain game *Mobile Legend*. Dari situ saya melihat Youtube MTH SG banyak upload konten tentang *Mobile Legend*. Dari kontennya saya banyak mengetahui sesuatu yang belum saya ketahui sebelumnya. Biasanya saya sendiri memberikan saweran ke kreator semampu saya, hehehe. Yah, supaya channel Youtube MTH SG sering mengupload video tiap harinya”.⁴²

Dari penjelasan yang diberikan oleh Wahyu peneliti memberikan kesimpulan bahwa pemberi donasi (penyawer) melakukan donasi online ke konten kreator karena menyukai karya yang telah konten kreator buat. Pemberi donasi juga memberikan donasi dengan sukarela tanpa ada tuntutan untuk membayar dengan nominal tertentu dari konten kreator.

Selanjutnya peneliti mewawancarai pemberi donasi online lain yakni Tian Muhammad Aftafar. Ia merupakan penjaga toko kelontong dan salah satu penonton setia channel youtube MTH SG. Menurutnya disaat dirinya menikmati waktu luang dia selalu menyempatkan menonton youtube MTH SG, karena baginya ia mengetahui tutorial-tutorial baru untuk menambah *skill* ketika bermain game *Mobile legend*.

“Suka aja mas nonton Channel Youtube MTH SG. Saya kalo waktu luang dan ada video baru pasti saya nonton. Pertama, karena saya pemain game *Mobile Legend*. Kedua, saya nyari tutorial disitu, banyak tutorial yang ga saya ketahui untuk mendapatkan skin gratis. Kalo untuk nyawer, saya langsung aja klik link yang sudah dicantumkan di link tiap videonya. Saya ngasih hanya dikit mas. Meskipun sedikit itu merupakan wujud dari apresiasi saya ke konten kreator”.⁴³

⁴² Wahyu Hadi Utomo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 29 November 2022.

⁴³ Tian Muhammad Aftafar, diwawancarai oleh penulis, Jember, 29 November 2022.

Dari penjelasan yang diberikan Tian tersebut maka peneliti dalam hal ini menarik kesimpulan bahwa cara pemberian donasi sama halnya seperti yang dilakukan oleh pemberi donasi lain. Pemberi donasi mengklik link menuju akun saweria konten kreator yang telah disediakan di deskripsi video. Setelah itu pemberi donasi memasukkan nominal donasi yang dikehendaki, memilih metode pembayaran yang digunakan dan melakukan proses donasi.

Dalam waktu yang lain, Peneliti menemui pendonasi online dari kalangan anak-anak. Ia adalah Reynaldi. Siswa yang duduk dibangku kelas 4 Sekolah Dasar tersebut merupakan anak yang aktif menonton youtube MTH SG dan memberikan donasi online.

“aku ndelok youtube MTH SG wes suwe mas. Kadang mulih sekolah aku ndelok youtube MTH SG, ngenteni enek uploadan video seng nyar. Seneng ae iso oleh skin gratis ndelok tutorial mas Anwar. Lek masalah nyawer, aku njalok duit ng ibu tapi ga kondo-kondo lek gae nyawer. Alasanku nyawer ben youtube sering-sering upload video, mergo aku seneng nonton video-videone”⁴⁴

“saya melihat youtube MTH SG sudah lama mas. Terkadang sepulang dari sekolah saya melihat youtube MTH SG, menunggu ada video baru yang diupload. Seneng aja bisa memperoleh skin gratis melihat tutorial dari mas Anwar. Jika untuk masalah donasi, aku minta uang ke ibu tapi ga bilang kalo untuk nyawer. Alasan saya memberikan donasi biar youtubanya sering untuk megupload banyak video, dikarenakan saya suka menonton vidio-vidionya”.

Proses pemberian donasi online yang dilakukan oleh Reynaldi sama seperti pendonasi lainnya. Reynaldi berdonasi karena tertarik

⁴⁴ Reynaldi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 November 2022

terhadap konten kreator MTH SG. Link Saweria.co dicantumkan seperti biasanya di deskripsi video youtube MTH SG.

2. Hukum pengambilan potongan atas penarikan terhadap pengguna saweria.co

Saweria.co adalah situs platform yang mencakup layanan untuk memfasilitasi dan membantu konten kreator youtube, juga sebagai sebuah layanan yang bisa membantu konten kreator youtube untuk mendapatkan dukungan secara finansial dari karya penikmat youtube. Dukungan tersebut bersifat sekali putus (bukan layanan) dan dapat dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat menggugah peminat. Berinteraksi dengan konten kreator Youtube, Saweria.co menerapkan salah satu jenis akad muamalah yaitu ijarah. Secara langsung, Ijarah mempunyai kaitan erat dengan hubungan antara *musatajir* (pihak yang menggunakan jasa) dan *ajir* (pekerja). Pada kasus antara Saweria.co dengan Konten Kreator, pihak yang menggunakan jasa adalah konten kreator dan pihak pekerja atau *ajirnya* adalah Saweria.co. Al-ijarah berupa aktivitas upah mengupah merupakan sesuatu yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asal dari ijarah adalah mubah bila dikerjakan sesuai dengan ketentuan atau ketentuan yang berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadits-Hadits Nabi, dan ketentuan ijma' ulama'. Dalil Al-quran yang menjelaskan tentang akad ijarah terdapat pada QS. Ath-Thalaq ayat 6⁴⁵.

⁴⁵ Al-Qur'an, 28:817.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

“jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untuk maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Qs. At-Thalaq: 6).⁴⁶

Dalam ayat Al-qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian upah kepada orang lain ialah hal yang diperbolehkan sebagai imbal jasa atas sesuatu yang telah dikerjakan orang lain. Proses jual beli manfaat antara pihak Saweria.co dan konten kreator MTH SG tergolong dalam akad Ijarah. Potongan 5% yang dilakukan oleh Saweria.co merupakan persetujuan dari kedua belah pihak. Nilai potongan 5% itu adalah *fee* (upah) yang disetujui konten kreator dan Saweria. Alasannya karena Saweria.co telah menyediakan layanan berbentuk tempat untuk menampung donasi online dari viewer youtube. Untuk menunjang sekaligus memenuhi kebutuhan data penelitian, maka penulis menemui konten kreator MTH SG, Anwar Muhammad Ismail untuk menanyakan proses pemotongan tiap kali penarikan di Saweria.co. Adapun tanggapan dari Anwar Muhammad Ismail sebagai berikut:


“Saya menggunakan Saweria sejak lama. Namun akun Saweria saya yang pertama telah diblokir. Mungkin pertama pihak saweria tidak meneutujui terhadap konten yang saya upload, kebetulan pada waktu itu memang konten 18+ yang disajikan di akun youtube saya, tapi bukan akun youtube MTH SG. Kemudian saya mendaftar akun saweria yang baru hingga sampai saat ini. Di akun saweria yang lama banyak yang ngasih saweran atau donasi, tapi di akun yang sekarang belum sebanyak akun saweria yang pertama.

⁴⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 817.

Pihak saweria sendiri memang sejak dahulu memberikan potongan 5% ketika melakukan suatu penarikan. Biasanya saya melakukan penarikan menunggu saldo 50 ribu”⁴⁷

Dari penjelasan Anwar Muhammad Ismail selaku konten kreator youtube dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan potongan 5% terjadi di suatu penarikan di akun Saweria.co. Konten kreator MTH SG secara tidak langsung memberikan upah jasa kepada Saweria.co karena telah membantunya untuk mempermudah berinteraksi dengan penonton sekaligus menolong mengumpulkan kontribusi yang diberikan *viewer* kepadanya.

Saweria.co sebagai penyedia layanan yang menghubungkan kreator dan *viewer*, dari awal memberikan pernyataan bahwa pengguna Saweria.co akan dikenakan tarif potongan 5% sewaktu melakukan suatu penarikan. Bukti pernyataan dari pihak Saweria.co sebagai berikut.



(Gambar 4.4 Keterangan tentang penarikan potongan 5%)

Dari penjelasan gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Saweria.co sebagai penyedia layanan jasa di website resminya memberikan suatu informasi kepada pihak yang hendak

⁴⁷ Anwar Muhammad Ismail, diwawancarai penulis, Jember, 22 November 2022.

menggunakan jasa Saweria.co untuk menyepakati kontrak di awal bahwa akan membebankan potongan 5% pada pengguna Saweria. Jasa yang dimaksudkan yaitu jasa untuk menampung donasi online dari *viewer* (penonton).

Beberapa hak dan kewajiban pengguna (conten creator), antara lain:

- a. Konten kreator memiliki tanggung jawab penuh atas tautan, gambar, video, tulisan dan konten lain yang dibuat dan diposting di layanan Saweria.co;
- b. Sekurang-kurangnya konten kreator harus berumur 18 tahun disaat melakukan registasi di layanan Saweria.co, atau mengantongi izin dari wali atau orang tua yang bersangkutan untuk membuat akun;
- c. Konten kreator mempunyai tanggung jawab penuh atas semua konten yang diperlihatkan, ditampilkan, dipertontonkan, atau diterbitkan dalam layanan Saweria.co. Setiap konten menjadi tanggung jawab konten kreator untuk tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
- d. Layanan Saweria.co tidak digunakan oleh konten kreator untuk mengumpulkan keperluan organisasi massa dengan afiliasi pada pihak pelanggar hukum, kepentingan politik, atau dengan suatu niatan melakukan tindakan yang melanggar hukum;
- e. Tanggung jawab konten kreator dibebankan kepada semua konten yang diunggah pada *page* konten kreator. Penggunaan brand, nama,

logo, merk, yang ditambahkan konten kreator seutuhnya ialah menjadi tanggung jawab konten kreator;

- f. Hasil karya atau konten kreator diperbolehkan untuk kemudian dipromosikan ke platform lain;
- g. Konten kreator tidak diperkenankan untuk memindahtangankan atau memperjualbelikan akunnya.;
- h. Konten kreator tidak diperbolehkan memakai layanan Saweria.co dengan maksud tidak sah atau ilegal yang dapat melanggar ketentuan hukum di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada hukum HAKI;
- i. Tidak diperbolehkan kepada konten creator untuk mentransmisikan virus atau worm, atau kode apapun yang sifatnya merusak. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan ini berakibat pada penyetopan penggunaan layanan Saweria.co;
- j. Konten kreator setuju untuk tidak melipatgandakan, mengeluarkan, mengcopy, memperdagangkan atau mengeksploitasi tiap bagian dari layanan-layanan Saweria.co, penggunaan layanan-layanan Saweria.co, atau kontak apapun yang tersedia, tanpa izin tertulis Saweria.co;
- k. Seutuhnya menjadi beban bagi masing-masing pihak yang melaksanakan transaksi lewat *user* Saweria.co Tanggungan yang muncul baik saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Tergolong kewajiban untuk memberi nilai, melaporkan, mengumpulkan, atau memberikan informasi pajak ke otoritas yang

bersangkutan berdasar dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Adapun pemberi donasi atau donatur mempunyai hak dan kewajiban diantaranya:

- a. Sebagai alat mendukung konten kreator, sekurang-kurangnya donatur diharuskan untuk memberikan nomor telpon atau email untuk keperluan transaksi;
- b. Sekurang-kurangnya donatur harus berumur 18 tahun atau memperoleh izin dari wali ataupun orang tua yang bersangkutan untuk membuat akun;
- c. Kewajiban donatur untuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada aturan transmisi elektronik, aturan mengenai konten, dan informasi;
- d. Adanya pemberian donasi kepada konten kreator, donatur menyetujui dengan metode pembayaran yang dipilih dan menyerahkan wewenang serta kuasa penuh kepada pihak Saweria.co. untuk menagih setiap transaksi. Pemberian donasi dari donatur tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat dikembalikan, atau dibebankan kembali;
- e. Donatur lewat layanan Saweria.co memungkinkan untuk mengirim donasi melalui pemroses pembayaran pihak ketiga. Saweria.co mempunyai hak untuk menghapus atau menambah donasi untuk pemroses pembayaran pihak ketiga setiap saat;

- f. Seutuhnya kewajiban pajak adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada donatur karena menggunakan layanan Saweria.co. Termasuk tanggung jawab mengumpulkan, menilai, melaporkan atau mengirimkan informasi pajak kepada pihak yang berwenang.

Saweria.co sebagai penyedia layanan juga memiliki hak dan kewajiban yaitu:

- a. Saweria.co berhak untuk mengubah semua atau sebagian dari fungsi atau layanan yang terdapat pada layanan Saweria.co;
- b. Saweria.co berhak membatasi, menghentikan, menangguhkan atau menonaktifkan akses pengguna sebagian atau seluruh pada layanan Saweria.co;
- c. Sebagian atau semua layanan Saweria.co dapat ditangguhkan atau dihentikan oleh Saweria.co
- d. Saweria.co berhak mengubah kriteria kelayakan untuk menggunakan Saweria.co.
- e. Apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan kepemilikan akun. Saweria.co berhak, kapan saja dan atas kebijakan sendiri, dan tanpa pemberitahuan kepada *user* untuk menentukan kepemilikan akun yang sah tersebut.
- f. Saweria.co kapan saja dapat mengubah biaya layanan dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya lewat email yang teregistrasi maupun mendapat pemberitahuan pada layanan Saweria.co paling

lambat 3 hari sebelum efektif perubahan biaya layanan sebagaimana dimaksud.⁴⁸

C. Pembahasan Temuan

1. Hukum pendonasian online lewat saweria.co terhadap konten kreator youtube MTH SG

Pendonasian online lewat saweria.co yaitu berhukum sama dengan hadiah. Dalam sistem praktik pendonasian online melibatkan dua pihak yaitu *viewer* dan konten kreator. *Viewer* sebagai pemberi donasi dan konten kreator bertindak sebagai penerima donasi atau hadiah. Umumnya dalam pemberian hadiah ditujukan untuk mengungkapkan rasa *ta'dzim* kepada penerima. Mekanisme dalam pemberian hadiah rata-rata memiliki banyak cara. Pemberian hadiah juga bisa diwakilkan kepada orang lain jika memiliki halangan ataupun secara langsung dapat menyerahkan sendiri. Agama Islam menyarankan supaya saling memberikan hadiah demi terciptanya rasa kasih dan saling menyayangi diantara mereka. Barangtentu rasa kasih sayang dapat terpupuk dengan saling memberi hadiah. Adapun pemberian hadiah muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah.⁴⁹ Isitilah hadiah sendiri dapat ditemukan pada suatu hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

⁴⁸ <https://saweria.co/> diakses pada tanggal 1 November 2022.

⁴⁹ Muhammad Nadraturazzaman Hosen “ Tinjauan Hukum Fiqih Terhadap Tabungan dan Giro Dari Bank Syariah”, Al-Qalam, Vol.30 No.1 (Januari-April, 2013), 5.

تَهَادُؤُا تَحَابُؤُا

Artinya:” Saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai” (HR. Bukhari dalam Al Adab dan Baihaqi, Al- Hafizh berkata” Isnadnya hasan.”)⁵⁰

Dari definisi hadiah, dapat digolongkan dalam dua jenis yakni hadiah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, baik dari segi pemberian maupun penerimaannya. Hadiah yang diperbolehkan adalah hadiah yang murni diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun. Maka pemberian semacam ini makruh untuk ditolak. Pemberian hadiah itu dapat menghilangkan kebencian hati sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta antar individu dalam masyarakat. Sehingga akan dapat terjalin hubungan sosial yang harmonis dan terbentuklah suatu tatanan masyarakat yang saling peduli satu sama lain. Sedangkan bentuk hadiah yang tidak diperbolehkan adalah hadiah yang berkaitan dengan pelanggaran suatu kewajiban atau yang berhubungan dengan kekuasaan/jabatan yang dimiliki oleh objek atau subjek dari pemberi hadiah. Dalam kaidah syar’iyah menyatakan bahwa “pemberian itu menjadi haram” karena bahaya yang akan timbul lebih besar dari maslahatnya.

Dalam praktek pendonasi online, akad yang digunakan adalah hadiah. Donasi online dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun hadiah yaitu sebagai berikut:

⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Adabu al-Mufrad* (Kairo: As-Salafiyah, 1955), 155.

- a. Al Aqidain (dua orang yang berakad/ pemberi dan penerima)

Syarat dari pemberi hadiah adalah orang yang layak untuk melakukan tasharruf, penerima hadiah tidak harus orang yang layak melakukan tasarruf pada saat akad hadiah tersebut. Jika penerima hadiah masih dibawah umur maka dapat diwakili oleh walinya.

- b. Barang yang dihadiahkan atau diberikan

Harta yang dihadiahkan haruslah jelas, dan berada di tangan pemberi saat terjadinya akad

- c. *Sighat* yang merupakan ungkapan pemberian dari si pemberi dan ungkapan penerimaan dari si penerima hadiah tetapi jika tidak ada ijab qabul secara *lafdziyyah* adanya akad yang dikehendaki sudah bisa dianggap menunjukkan adanya pemindahan kepemilikan itu. Penyerahan harta itu dianggap sebagai ijab dan penerimaan *mauhub* ialah qobulnya. Syarat dan rukun hadiah dan sedekah sama dengan hibah, hanya saja dalam hadiah dan sedekah tidak disyaratkan ijab qabul.

Adapun beberapa Syarat hibah/hadiah sebagai berikut.

- a. Syarat pemberi dan penerima

- 1) *Ahliya At-Tabarru'*

Seseorang yang ibadahnya telah diterima oleh Syariat, yaitu orang yang berakal baligh serta bisa menggunakan harta dengan baik.

Maka dari itu tidak sah pemberian dari anak kecil dan orang gila

namun jika memberikan hadiah kepada anak kecil tetap diperbolehkan karena ada wali yang menggantikannya.

b. Syarat mawhub (barang yang dihadiahkan)

- 1) Mawhub hendaknya ada ketika diserahkan
- 2) Hendaknya barang yang diberikan adalah barang yang berharga maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan secara syariat.
- 3) Hendaknya barang itu dimiliki sendiri oleh si pemberi bukan milik bersama
- 4) Barang yang diberikan hendaknya berpisah dengan barang milik orang lain
- 5) Hendaknya barang diterima oleh si penerima
- 6) Pengambilan si penerima terhadap barang atas izin si pemberi⁵¹

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian donasi online ke konten kreator MTH SG diperinci hukumnya. Pemberian donasi online berhukum sah jika dalam akadnya telah memenuhi unsur syarat dan rukun hadiah. Donasi online merupakan bentuk apresiasi dari viewer kepada konten kreator atas pembuatan suatu konten. Konten game yang menjadi ciri khusus dari channel youtube MTH SG diapresiasi oleh *viewer* (penontonnya) dengan cara menyawer atau mendonasikan uang. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih ditemukan pemberian hadiah yang berhukum tidak sah, disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Dijelaskan dalam syarat hadiah

⁵¹ Wahbah Zuhailly, *Fiqh Islam Wadillatuhu* (Damaskus, Darul Fikr, Juz 5), 3988.

bahwasannya pemberi hadiah diharuskan berakal dan baligh tetapi fakta dilapangan ditemukan penyawer atau pemberi donasi pada konten kreator MTH SG masih terdapat dari kalangan anak-anak atau yang belum baligh, hal tersebut membuat hukum dari donasi online berubah hukumnya yang semula sah menjadi tidak sah.

2. Hukum pengambilan potongan atas penarikan terhadap pengguna Saweria.co

Ijarah adalah perjanjian untuk mempergunakan jasa, baik jasa atas barang maupun jasa atas tenaga kerja. jika dimanfaatkan untuk memperoleh kegunaan barang maka disebut dengan sewa menyewa, apabila dimanfaatkan untuk memperoleh tenaga kerja disebut upah mengupah.

Dalam fiqih sebenarnya telah diatur tentang bagaimana praktik ijarah yang memuat landasan hukum syar'i, syarat, rukun serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun praktik ijarah yang dipergunakan oleh masyarakat juga berkembang dengan cepat seiring kebutuhan manusia akan transaksi ekonomi. Dari penelitian yang telah dilakukan praktik pengambilan potongan atas penarikan terhadap pengguna Saweria.co dengan menggunakan akad *ijarah*, peneliti menyatakan bahwa praktik potongan Saweria.co telah memenuhi rukun dan syarat-syarat ijarah sesuai syariat Islam. Pada pengambilan potongan atas penarikan pengguna Saweria.co telah memenuhi rukun ijarah:

- a. Dua orang yang berakad (pengguna saweria atau konten kreator dan Saweria.co)
- b. Sighat (terdapat perjanjian di awal yakni adanya lampiran di website Saweria.co yang menyatakan potongan 5% kepada pemilik akun saweria dan disepakati oleh pemilik akun Saweria.co dengan secara tidak langsung menggunakan platform Saweria)
- c. Manfaat (adanya kejelasan dalam penentuan pekerjaan)
- d. Ujrah (upah dari pihak konten kreator kepada Saweria.co berupa pengambilan potongan sebesar 5%).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari tempat penelitian dan dari informan, pengambilan potongan 5% diketahui dari dana yang terkumpul dengan adanya tindakan penarikan yang dilakukan oleh konten kreator. Pengambilan potongan 5% diinformasikan oleh pihak Saweria.co dan disepakati bersama dengan konten kreator yang menggunakan jasa pengumpul donasi Saweria. Persetujuan akan pemotongan 5% diterima sebab pengguna Saweria merelakan hal tersebut terjadi dengan tetap menggunakan layanan Saweria.co.

Jenis ijarah yang tepat untuk menjelaskan interaksi antara pihak Saweria dan konten kreator MTH SG adalah ijarah *a'mal* atau *asykhas*. Disebut sebagai ijarah *a'mal* atau *asykhas* karena berkaitan dengan akad jual beli manfaat jasa atas pekerjaan yang dilakukan. Pihak Saweria.co berkedudukan sebagai pekerja/ penyedia layanan jasa. Sedangkan konten kreator MTH SG berkedudukan menjadi pengguna jasa. Dalam konteks

ini makna jasa yang dimaksudkan adalah pemberian jasa untuk konten kreator agar lebih dekat dengan viewer (penonton) lewat penyediaan tempat untuk donasi. Sehingga berdasar pada hal itu hukum dari ijarahnya adalah diperbolehkan dan sah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa orang yang disampaikan oleh penulis yang terdapat pada setiap sub bab diatas, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik pendonasian online lewat Saweria.co terhadap konten kreator yang melibatkan dua pihak yaitu pemberi donasi dan konten kreator MTH SG. Pendonasian online lewat Saweria.co terhadap konten kreator MTH SG termasuk dalam akad hadiah. Hukum dari pendonasian online sendiri adalah boleh, dengan syarat memenuhi syarat-syarat dan rukun hadiah. Berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan, pendonasian online lewat Saweria.co diperinci hukumnya menjadi dua yakni sah dan tidak sah. Pendonasian online berstatus Sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat hadiah. Dalam hal ini, pendonasian online terhadap konten kreator MTH SG ditemui hukum yang tidak sah disebabkan adanya salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu pada wahib (pemberi hadiah). Salah satu wahib (pemberi donasi) konten kreator MYH SG masih belum baligh sehingga mengakibatkan pemberian donasi pada kasus tersebut berhukum tidak sah
2. Hukum potongan 5% terhadap pengguna Saweria.co yakni konten kreator MTH SG dengan menggunakan akad ijarah telah memenuhi syarat dan rukun ijarah. Aqidain (dua orang yang berakad) yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa sama-sama memenuhi syarat yang telah disebutkan yaitu

baligh dan berakal. Konten kreator mendapat manfaat berupa fasilitas platform untuk donasi dari pihak Saweria dan timbal baliknya adanya ujarah yang diberikan oleh konten kreator disepakati yang disepakati diawal. Maka dapat disimpulkan akad ijarah yang didapati pada pemotongan 5% terhadap pengguna Saweria.co berhukum sah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka didapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan dan rujukan untuk peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kesadaran moral sebaiknya pihak saweria.co lebih memperketat dalam urusan berkaitan dengan pengguna donasi online. Dibutuhkan verifikasi yang lebih baik lagi agar anak-anak yang masih di bawah umur tidak sembarangan diberi ruang untuk melakukan donasi online lewat Saweria.co.
2. Sebaiknya pihak Saweria.co selalu mengupdate informasi terbaru di websitenya, karena terkadang pengguna Saweria mengalami kesulitan untuk mencari informasi jika terjadi masalah pada akun Saweria.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Al Hisni, Taqiyuddin. 2001. *Kifayatul Akhyar Ghayyah al-Ikhtisar*. Beirut: Dar-al kutub Ilmiyyah.
- Al-Asqalani, Al-Imam al-Hafizh bin Hajar. 1991. Beirut: Dar Ihya al-Ulum.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 1955. *al-Adabu al-Mufrad*. Kairo: As-Salafiyah.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 2015. *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Hadarah li an-Nasyr wa at-Tauzi.
- Ali Hasan, Muhammad. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- An-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf. 2009. *Arbain an-Nawawi*. Jeddah: Dar al-Minhaj li-Nasyr wa Tauzigh
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asy-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin. 1983. *al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif.
- Muslim, Al-Imam Abul Husain. 1991. *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Hadarah li an-Nasyr wa at-Tauzi.
- Musthafa, Imam. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Putra siregar, Hariman. 2019. *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Salim dan Syahrin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka media.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN SU Press.
- Sunggono, Bambang. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syafi'i, Rachmad. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syaikhu dkk. 2020. *Fiqh muamalah (Memahami Konsep dan dialektika kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media.

Lexy, J. Moleong. 2011. *Motodelogi Penelitian Kualitatif*.

Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember.

Yunus, Muhammad. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wadillatuhu*, Damaskus, Darul Fikr, Juz 5.

Jurnal:

Nadrattuzaman Hosen, Muhammad “Tinjauan Hukum Fiqih Terhadap Tabungan dan Giro Dari Bank Syariah”, *Al-Qalam*, Vol.30 No.1 (Januari-April, 2013)

Skripsi:

Aliyah, Hidayah. “Penjualan Hadiah Pada Pembeli Produk Wings Food di Pasar Terowongan Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan.” Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2021.

Hamdani, Fikri. “ Konsep Hadiah Dalam Suray An-Naml ayat 35-36(Suatu Kajian Tafsir Tahlili)” , Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013.

Maysarah, Astri. “Hukum Hadiah Yang Tidak Diberikan Atas Pembelian detergen dengan Skema Akad Wakalah Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan.” Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020.

Neli, Yus. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Yang Diberikan Pengutang Kepada Pemberi Utang (Studi Kasus di Toko Adijaya Makmur Pasar Baru jalan Ssetia Budi Baturaja Sumatera Selatan).” . Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Ulfah, Radha. “Impelementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo.” Skripsi, IAIN Palopo, 2021.

Fatwa:

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II.

Web:

KBBI, Pengertian analisis diakses pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 19.18
WIB, <https://kbbi.lektur.id/analisis>.

<https://saweria.co/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sathibi Fakhruddin
NIM : S20182039
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 November 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Ahmad Sathibi Fakhruddin
NIM: S20182039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 3327 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 004/ 2022

31 November 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Konten Kreator Youtube MTH SG

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Sathibi Fakhruddin
Nim : S20182039
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pemberian Donasi Online Lewat Saweria.co Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Konten Kreator Youtube MTH SG)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdhamid Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal Kegiatan Penelitian

	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	17 November 2022	Meminta izin dan wawancara dengan Anwar Muhammad Ismail selaku konten kreator Youtube MTH SG.	
2.	20 November 2022	Wawancara dengan Wahyu Hadi Utomo selaku viewer dan pendonasi online Konten kreator MTH SG.	
3.	22 November 2022	Wawancara dengan Tian Muhammad Aftafar selaku viewer dan pendonasi online Konten kreator MTH SG.	
4.	25 November 2022	Wawancara dengan Reynaldi selaku viewer dan pendonasi oline konten kreator MTH SG.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Anwar Muhammad Ismail Selaku Konten Kreator)




(Wawancara dengan Wahyu Hadi Utomo Selaku Pendonasi online)




(Wawancara dengan Reynaldi Selaku pendonasi online)




(Wawancara dengan Tian Muhammad Aftatar selaku Pendonasi online)



(Menu akun pengguna Saweria.co)





(Riwayat donasi online dari viewer youtube)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Sathibi Fakhruddin
NIM : S20182039
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 05 September 2000
Alamat : Dusun Watukebo Desa Andongsari RT 001/RW
009 Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. MI 35 Nurul Ulum Ambulu Jember
2. Mts. Al-Amien Ambulu Jember
3. MA. Al-Amien Ambulu Jember

Pengalaman Organisasi:

1. Pimpinan Anak Cabang IPNU Kecamatan Ambulu
2. Assent Ace Bidikmisi IAIN Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R